



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 69 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA, PEMUDA, DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga adalah Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Pasuruan.
4. Pembinaan adalah kegiatan berupa penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, serta pemberian bantuan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata, pemuda, dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang pariwisata, pemuda, dan olahraga;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata, pemuda, dan olahraga;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pariwisata, pemuda, dan olahraga;
- d. pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan bidang pariwisata, pemuda, dan olahraga;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata, pemuda, dan olahraga; dan
- f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. menyusun dan merumuskan kebijakan strategis Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga;
- b. memimpin penyelenggaraan urusan bidang pariwisata, kepemudaan, dan olahraga dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga;
- c. memimpin evaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan pada Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga;
- d. mengendalikan dan mengarahkan penggunaan sumber daya manajemen pada Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga;
- e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah, instansi, dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas bidang;
- c. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga di luar pengadaan bangunan;
- e. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
- f. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;
- g. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan; dan
- h. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga.

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas untuk mengoordinasikan pembahasan substansi kebijakan teknis yang disiapkan oleh masing-masing bidang;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pengendalian, monitoring, dan pencapaian target masing-masing bidang;

c. membantu ...

- c. membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang;
- d. membantu Kepala Dinas dalam rangka pengelolaan sumber daya manajemen; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga;
- c. menyiapkan bahan analisis, evaluasi, serta pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga;
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga;
- e. menyiapkan bahan penyusunan laporan capaian kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengelolaan administrasi keuangan;
- g. melaksanakan layanan perbendaharaan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga;

c. menyiapkan ...

- c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga di luar pengadaan bangunan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, dan perpustakaan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pariwisata

Pasal 10

Bidang Pariwisata mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pariwisata.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang kepariwisataan;
- b. penyusunan kebijakan teknis bidang kepariwisataan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kepariwisataan;
- d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pengembangan potensi pariwisata dan promosi wisata; dan
- e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja kepariwisataan.

Pasal 12 ...

Pasal 12

Kepala Bidang Pariwisata mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang pariwisata;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang pariwisata;
- c. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang pariwisata;
- d. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang pariwisata; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Seksi Pengembangan Potensi Wisata mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan rencana induk pengembangan pariwisata;
- c. menyiapkan bahan informasi pariwisata;
- d. menyiapkan bahan rekomendasi penerapan standarisasi usaha pariwisata;
- e. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan dan pengawasan perizinan usaha pariwisata;
- f. menyiapkan bahan pembinaan dan penyelenggaraan usaha pariwisata;
- g. menyiapkan bahan kerjasama pengembangan obyek dan daya tarik pariwisata;
- h. melaksanakan analisa potensi pariwisata;
- i. melakukan fasilitasi pengelolaan dan pengembangan taman hiburan dan rekreasi umum;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14 ...

Pasal 14

Seksi Promosi Wisata mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis promosi wisata;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi pemerintah/swasta dalam upaya meningkatkan kepariwisataan;
- d. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan dan pembinaan duta wisata;
- e. melaksanakan fasilitasi promosi kepariwisataan meliputi peserta/penyelenggara pameran/*event/roadshow* bekerja sama dengan pemerintah/provinsi dan *stake holders*;
- f. penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi;
- g. melakukan penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan *tagline* pariwisata;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pemuda dan Olahraga

Pasal 15

Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan olahraga.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang kepemudaan dan keolahragaan;

b. perumusan ...

- b. perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kepemudaan keolahragaan;
- d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi dalam penyelenggaraan bidang kepemudaan dan keolahragaan; dan
- e. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang pemuda dan olah raga.

Pasal 17

Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang pemuda dan olahraga;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemuda dan olahraga;
- c. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemuda dan olahraga;
- d. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang pemuda dan olahraga; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Seksi Kepemudaan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan perumusan kebijakan kepemudaan;
- c. melaksanakan pengembangan jaringan dan sistem informasi manajemen kepemudaan;
- d. melaksanakan kegiatan peningkatan keimanan dan ketaqwaan pada pemuda pelopor;
- e. menyiapkan bahan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan;
- f. menyiapkan fasilitasi kemitraan antara pemuda, masyarakat, dan dunia usaha;

g. menyiapkan ...

- g. menyiapkan bahan pembinaan organisasi kepemudaan dan pemuda pelopor;
- h. melaksanakan fasilitasi penyuluhan pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Seksi Olahraga mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan keolahragaan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan organisasi keolahragaan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelenggaraan kompetisi olahraga;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan prestasi olahraga;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian penghargaan pelaku olahraga;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Kelompok ...

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 54 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 54); dan
- b. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 54 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 28),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 25 November 2016

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 25 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 69